

TUNTUTAN TANPA DISERTAI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)

Brilliant Ifana Mukti^{1*}, Merline Eva Lyanthi²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
brilliantifanamukti@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 6 Desember 2023

Page: 606-610

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1084>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1084>

Article History:

Received: 15-12-2023

Revised: 20-12-2023

Accepted: 21-12-2023

Abstract : Tax crimes can include various illegal activities, but are not limited to tax evasion, presenting false data or information, tax evasion involving manipulation of financial data, or the use of illegal tax schemes to reduce or avoid tax obligations. Prosecution without a prison sentence in cases of tax violations will certainly create its own legal problems. This is because based on the provisions of Article 44b paragraph (2b) of Law 7/2021 concerning harmonization of tax regulations, it only regulates the termination of cases. at the investigation stage and has not yet regulated the termination of the case at the prosecution stage. The method applied is a normative legal approach, which refers to legal research carried out through analysis of library sources or secondary data related to tax crimes and literature studies. It is hoped that the results of this research can increase understanding of legal regulations in this context. It is necessary to understand the demands without imprisonment in cases of tax violations. So, the appropriate effort to be implemented by law enforcement officials in handling cases like this is to complete the tax harmonization law regulations in the process of terminating the case at the prosecution stage before it is tried in court so that in practice a public prosecutor, in this case the prosecutor, no longer needs to continue the process. law that applies when a defendant has paid the entire fine along with restitution of state losses.

Keywords : Taxation, Public Prosecutor, Defendant

Abstrak : Tindak pidana perpajakan dapat mencakup berbagai aktivitas ilegal, tetapi tidak terbatas pada penggelapan pajak, penyajian data atau informasi palsu, penghindaran pajak yang melibatkan manipulasi data keuangan, atau penggunaan skema pajak yang ilegal untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak. Tuntutan tanpa adanya hukuman penjara dalam kasus pelanggaran pajak tentu akan menciptakan masalah hukum tersendiri. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Pasal 44b ayat (2b) dari UU 7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, hanya mengatur terkait penghentian perkara pada tahap penyidikan dan belum mengatur tentang penghentian perkara pada tahap penuntutan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengacu pada penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis sumber pustaka atau data sekunder terkait tindak pidana perpajakan dan studi pustaka. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan hukum dalam konteks tersebut. Perlu dipahami mengenai tuntutan tanpa diikuti oleh hukuman penjara dalam kasus pelanggaran perpajakan. Maka, upaya yang patut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara seperti ini yaitu melengkapi peraturan undang-undang harmonisasi perpajakan dalam proses penghentian perkara pada tahap penuntutan sebelum dipersidangkan di pengadilan agar dalam praktiknya seorang penuntut umum dalam hal ini jaksa tidak perlu lagi melanjutkan proses hukum yang berjalan ketika seorang terdakwa telah membayar keseluruhan denda beserta pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci : Perpajakan, Penuntut Umum, Terdakwa

PENDAHULUAN

Dalam hal ini, timbul kekosongan peraturan atau kekosongan hukum dimana dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada bagian II yang membahas prinsip umum dan prosedur perpajakan menyebutkan bahwa dalam situasi di mana kasus pidana telah diajukan ke pengadilan, terdakwa masih diperbolehkan untuk melakukan pelunasan. Lebih lanjut, pasal 44B ayat (2a) menyatakan bahwa dalam kondisi tersebut, terdakwa dapat tetap melunasi, sementara pasal 44B ayat (2b) menjelaskan bahwa pelunasan tersebut dapat menjadi faktor pertimbangan dalam tuntutan hukum tanpa adanya hukuman penjara. Sebagaimana yang disebutkan di pasal tersebut hanya mengatur tentang penghentian perkara pada tahap dan/atau proses penyidikan saja. Sehingga belum adanya peraturan mengenai penghentian perkara pada tahap dan/atau proses penuntutan.

Jika terdakwa dapat membayar dan melunasi seluruhnya pada hari persidangan sebelum persidangan dimulai maka majelis hakim dapat menunda agenda persidangan pada hari tersebut, Sedangkan dalam perkara yang diangkat terdakwa telah membayar serta mengganti kerugian negara beserta dendanya secara keseluruhan pada tahap dan/atau proses penuntutan. Maka, sesuai hukum acara yang berlaku jika perkara sudah masuk pada tahap dan/atau proses penuntutan maka harus segera dilimpahkan ke pengadilan karena belum adanya peraturan mengenai kewenangan jaksa selaku penuntut umum dalam proses penghentian perkara pada tahap penuntutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dirancang dengan judul **“TUNTUTAN TANPA DISERTAI PENJATUHAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN Nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY)”**.

Berdasarkan Latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Mekanisme Penuntutan Tanpa Pidana (Administrasi) Penjara Dalam Undang-Undang No.7 Thn 2021 Tentang Peraturan Perpajakan?
2. Apakah Pelaku Dalam Tindak Pidana Perpajakan Harus Dibuktikan Bersalah Pada Proses Persidangan?

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana peran teknis jaksa sebagai penuntut umum tatkala proses pembuktian dalam putusan nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY.
2. Untuk mengetahui bagaimana fatwa hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara tindak pidana perpajakan Ketika memutus perkara nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep-konsep negara hukum. Sumber yang dikaji termasuk peraturan hukum, literatur terkait isu yang dibahas, serta referensi seperti kamus dan ensiklopedia. Metode pendekatannya melibatkan analisis berdasarkan hukum dan studi kasus. Pendekatan hukum mencakup pemahaman mendalam terhadap regulasi yang terkait dengan subjek yang diteliti serta bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, dan Putusan nomor 581/Pid.Sus/2023/PN SBY.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada praktiknya, penerapan KUHAP sebagai satu-satunya prosedur beracara dalam kasus-kasus pidana belum mencapai keseluruhan. Terdapat kecenderungan di beberapa tindak pidana khusus yang diatur setelah KUHAP, yang cenderung memiliki regulasi prosedur hukum sendiri. Hal ini juga terlihat dalam konteks tindak pidana perpajakan, di mana Undang-Undang KUP sebagai dasar formal perpajakan mencakup aturan tentang hukum acara pidana. Sebagaimana prinsip bahwa peraturan pidana khusus mengesampingkan pidana umum. Oleh karena itu, ketika

Undang-Undang KUP memiliki aturan yang mengutamakan aspek hukum pidana khusus, maka aturan tersebut yang digunakan. Akan tetapi, segala hal yang tidak diatur dalam UU tersebut masih tunduk pada KUHP.

Dari peraturan tersebut, terlihat bahwa investigasi pada kasus pidana perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Penyelidik dan Penyidik Pajak (PPNS) yang bekerja di bawah DJP. Sementara itu, Penyidik yang terlibat dalam kasus tindak pidana umum, seperti penyidik kepolisian, tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dalam situasi ini. Oleh sebab itu, kewenangan tunggal untuk melakukan penyelidikan pada kasus pidana perpajakan terletak di PPNS yang berada di bawah naungan DJP.

Dikatakan bahwa sejak Januari 2018 hingga Juni 2019, atau pada waktu tertentu di tahun 2018 dan 2019, di lokasi tertentu seperti Kantor PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur, atau di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, atau di wilayah yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa DONY YULIANTO, SE, disebut telah melakukan tindakan bersama dengan M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan MOCHAMAD YUSUF (yang penuntutannya dilakukan secara tersendiri). Tindakan tersebut mencakup pembuatan dan/atau penggunaan dokumen perpajakan seperti bukti pemungutan pajak, faktur pajak, setoran pajak tanpa dasar transaksi yang sesungguhnya dan/atau bukti pemotongan pajak. Tindakan ini dianggap sebagai serangkaian perbuatan yang terus berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa.

Dikarenakan tindakan terdakwa DONY YULIANTO, SE bersama dengan saksi MOCH. SOE'EP dan MOCHAMAD YUSUF memanfaatkan faktur pajak yang bukan berasal dari transaksi yang sesungguhnya seperti faktur pajak yang diterbitkan oleh PT.CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, PT.BIMA BUMI MANDIRI, PT.KARISMA CAHAYA ENERGI, PT.PUSPA INDAH KARYA, PT.ERA SUMBER ANUGRAH dan PT.ALAM PUTRA MAHKOTA sebagai pemilik faktur pajak, telah menyebabkan potensi kerugian pendapatan negara terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kerugian ini terkait dengan FP TBTS yang dicatat dan telah diakui sebagai kredit dalam SPT PPN Masa Januari 2018 hingga Juni 2019. Menurut estimasi kerugian yang dinilai secara proporsional terhadap negara, jumlahnya sekitar Rp. 25.147.009.

Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa DONY YULIANTO, SE sebagaimana diuraikan merupakan pelanggaran pidana yang tercantum dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) dari UU 6/1983 mengenai peraturan umum dan tata cara perpajakan yang telah mengalami sejumlah revisi. UU tersebut direvisi oleh UU 9/1994 tentang perubahan pada UU 6/1983, kemudian melalui revisi berikutnya dengan UU 16/2000 tentang perubahan kedua atas UU 6/1983. Proses revisi dilanjutkan oleh UU 28/2007 yang merupakan revisi ketiga atas UU 6/1983, dilanjutkan dengan revisi oleh UU 16/2009 yang menetapkan peraturan pengganti dari UU 5/2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang 6/1983 mengenai peraturan umum dan tata cara perpajakan. Terakhir, dilakukan revisi oleh UU 11/2020 tentang cipta kerja, serta revisi terbaru dengan UU 7/2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Atau, bahwa dari bulan Januari 2018 hingga Juni 2019, atau setidaknya pada suatu titik dalam rentang waktu tersebut, DONY YULIANTO, SE, berada di PT. SINAR BACAN KHATULISTIWA di Jl. Embong Malang No 71-E Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur, atau di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari, atau di wilayah hukum PN SBY. Dalam konteks ini, ia diduga melakukan tindakan yang termasuk memerintahkan, turut serta, mengajukan, atau membantu dalam memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap melalui Surat Pemberitahuan atau keterangan. kepada Saksi M. SUEB alias MOCH. SOE'EP dan MOCHAMAD YUSUF (penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dengan tujuan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Dony Yulianto, SE, bersama dengan saksi M. Sueb alias Moch. Soe'ep dan Mochamad Yusuf memanfaatkan faktur pajak yang tidak terkait dengan transaksi yang sesungguhnya, yakni faktur pajak yang dikeluarkan oleh entitas yang tidak terkait, seperti PT. Cahaya Tiga Gemilang Indonesia, PT. Bima Bumi Mandiri, PT. Karisma

Cahaya Energi, PT. Puspa Indah Karya, PT. Era Sumber Anugrah dan PT. Alam Putra Mahkota sebagai pemilik faktur pajak. Hal ini mengakibatkan kerugian pendapatan negara dalam bentuk PPN yang terdapat pada FP TBTS dimana sebelumnya telah dikreditkan dalam SPT PPN Januari 2018 hingga Juni 2019. Adapun proporsi dari kerugian negara yang dihasilkan diperkirakan sekitar Rp. 25.147.009,-

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dony Yulianto, SE, diancam dengan hukuman yang tercantum dalam beberapa amendemen UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Amendemen tersebut mencakup perubahan yang dilakukan oleh UU 9/1994, UU 16/2000, UU 28/2007, UU 16/2009 dengan peraturan pemerintah pengganti UU 5/2008, UU 11/2020, dan yang terakhir diubah dengan UU 7/2021 tentang penyesuaian peraturan perpajakan sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara substansial, kegiatan perpajakan sebagai suatu perbuatan pemerintah untuk memungut pajak dari wajib pajak sebagai warganya, khususnya dalam kaitannya dengan akibat hukum mengenai ketentuan umum karena kita sudah merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi meletakkan hukum pidana sebagai prinsip balas dendam (*lex talionis*), melainkan lebih berorientasi pada keadilan yang bersifat korektif. artinya pelaku dikenakan sanksi atas apa yang dia lakukan, keadilan restorative artinya korban harus di pulihkan dan keadilan rehabilitatif.

Semangatnya dalam mengedepankan prinsip ultimum remidium dalam harmonisasi perpajakan sudah bagus, namun terdapat hal yang disayangkan masih adanya kekosongan peraturan atau kekosongan hukum dalam UU pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta dalam regulasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan. Sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan pertimbangan yang berbeda dari jaksa selaku penuntut umum dalam perkara yang sama di beberapa daerah karena belum adanya landasan yuridis normatif yang jelas dalam mengatur penghentian perkara pada tahap penuntutan.

Dalam hal ini tidak hanya mengutamakan kepastian hukum tetapi juga kemanfaatan dan keadilan, apabila antara kepastian hukum dan keadilan bertentangan maka hakim harus mengutamakan keadilan yang berlandaskan pada *standard of sentencing* atau pedoman pidana dimana di satu sisi hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan perkara tetapi di sisi lain hakim dibatasi oleh beberapa parameter tentang apakah hakim akan menyatakan terdakwa itu bersalah atau tidak, jika terdakwa bersalah atau tidak ancaman pidana apa yang dijatuhkan oleh hakim, jika hakim akan menjatuhkan ancaman pidana berapa lama atau berapa besar ancaman pidana yang akan dijatuhkan.

Perlu berbagai penelitian dan kajian-kajian ilmiah lainnya untuk lebih memahami aspek hukum pidana dari kegiatan perpajakan sehingga dapat dirumuskan berbagai kebijakan yang mampu memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kepada masyarakat banyak dalam kegiatan perpajakan di Indonesia.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan di Indonesia, disarankan untuk mendalami integrasi antara aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam kegiatan perpajakan. Fokus utama termasuk diperlukan adanya landasan yuridis normatif yang jelas dalam mengatur penghentian perkara pada tahap penuntutan. Pemahaman lebih lanjut mengenai perikatan pajak, wanprestasi, akibat hukum, dan aspek hukum pidana formal terkait penuntutan. Penelitian lanjutan di bidang ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan yang lebih komprehensif.

Selain itu, perlu diperhatikan sistem penilaian diri pada perhitungan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyalahgunaan yang mungkin muncul. Pertimbangan lebih lanjut terkait pengawasan, audit, dan penerapan kontrol diperlukan untuk memastikan tingkat kepatuhan yang lebih baik. Pentingnya memahami paradigma hukum pidana modern, terutama fokus pada keadilan korektif, restorative, dan

rehabilitatif, juga perlu diakui. Hal ini dapat membentuk dasar bagi penyusunan kebijakan perpajakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern.

Dalam konteks peradilan, peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi krusial. Pemaafan hakim (*Rechterilijke Pardon*) sebagai elemen pendukung keadilan perlu dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam aspek hukum perpajakan di Indonesia. Menggarisbawahi dalam hal ini, seyogyanya direncanakan bab tersendiri yang mengatur tentang penghentian perkara pada tahap penuntutan. Juga perlu adanya penelitian dan kajian ilmiah lebih lanjut untuk memahami secara mendalam aspek hukum pidana dari kegiatan perpajakan.

Langkah-langkah ini dapat membentuk dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih baik, dengan memprioritaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kolaborasi dengan para ahli hukum dan penelitian lanjutan dianggap kunci untuk mengembangkan kerangka kerja hukum yang lebih baik dan relevan dalam konteks perpajakan di Indonesia sehingga tidak lagi ada kekosongan hukum dalam proses penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ruben. [n.d.]. *ASPEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN*
- Atmasasmita, Romli. 2007. 'Ekstradisi Dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakkan Hukum', *Indonesian Journal of International Law*, 5.2 (Indonesian Journal of International Law) <<https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.1.145>>
- Cahyono, Bangkit, Widyaiswara Madya, and Pusdiklat Pajak -Bppk. [n.d.]. *ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DALAM PAJAK PENGHASILAN TRANSAKSI SAHAM DI BURSA*
- Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. 2001. *Hukum Pajak* (PT. Remaja Rosdakarya)
- Dr. Soeparman Soemahamidjaja. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong* (Yogyakarta: PT. Liberty)
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA. 2014. *Manajemen Perpajakan* (Gramedia Pustaka Utama)
- Eka Merdekawati Djafar. 2011. *Kejahatan Di Bidang Perpajakan* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi)
- Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*. [n.d.].
- Mudzakkir. [n.d.]. *PENGATURAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS CRIMINAL JUSTICE REGULATION IN THE TAXATION FIELD CRIMINAL AND ITS RELATION TO GENERAL AND SPECIAL CRIMINAL LAW*
- Panjaitan, Hulman. 2018. *PAJAK DAN ASPEK HUKUM PERDATA* (Hulman Panjaitan), iv
- . 2022. 'ASPEK HUKUM KEGIATAN PERPAJAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8.3 (Universitas Kristen Indonesia): 302–15 <<https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.155>>
- Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si. 2015. *Pengantar Ilmu Pajak* (Rajawali Pers)
- Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. [n.d.]. *Pembaruan Hukum Pajak* (Rajawali Pers)
- R. Santoso Brotodihardjo S.H. 1982. *Ilmu Hukum Pajak* (Jakarta: Eresco)
- Rochmat Soemitro. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Bandung: PT.Eresco)
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007*. [n.d.].